



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR **10** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau, penetapan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau terjadi penolakan dari Masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap tarif dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 24);
5. Peraturan Bupati Berau nomor 13 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
6. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan tentang klasifikasi, persyaratan dan ketentuan tentang jenis pelanggan diatur secara teknis melalui Peraturan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati Berau ini maka Keputusan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, **14 Januari** 2025



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR **10** TAHUN 2025
TANGGAL **14 JANUARI** 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

GOLONGAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU

Golongan pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau dibagi dalam 4 kelompok, tarif masing-masing kelompok disesuaikan dengan jenis pelanggan sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	PENJELASAN
KELOMPOK I	
Sosial: Rumah-rumah Ibadah Panti Asuhan Pesantren Yayasan Sosial	Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum dan di luar kepentingan bisnis serta tidak mendapat sumber dana dari kegiatannya
Pendidikan: Sekolah Pemerintah Negeri/Swasta; Sekolah Swasta;	Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan Pendidikan dasar dan menengah untuk kepentingan masyarakat terkait proses pembelajaran dan mendapatkan sumber dana sebagian besar dari kegiatannya
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Rumah bantuan subsidi bagi MBR; Penghasilan Kepala Rumah Tangga dibawah Upah Minimum Kabupaten Berau.	Adalah kelompok pelanggan yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
KELOMPOK II	
Instansi Pemerintah: Kantor Pemerintah Daerah dan Pusat Rumah Jabatan Dinas Pemerintah Daerah/Pusat Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit TNI/POLRI Terminal Bus/Angkutan Puskesmas MCK Umum	Adalah kelompok pelanggan yang membayar minimal sama dengan tarif dasar
Rumah Tangga A: Rumah Sederhana Rumah Permanen Gedung Olah Raga Pemerintah	Adalah kelompok pelanggan yang membayar minimal sama dengan tarif dasar
Rumah Tangga B: Rumah Permanen Semi Mewah Bank Pemerintah Praktek Dokter Perorangan Warung Sederhana Tempat Cukur	Adalah kelompok pelanggan yang membayar minimal sama dengan tarif dasar

KELOMPOK PELANGGAN	PENJELASAN
KELOMPOK III	
Rumah Tangga C: Rumah Mewah	Adalah kelompok pelanggan yang membayar minimal sama dengan tarif dasar
Niaga Kecil: Industri Rumah Tangga Penjahit/Tailor Apotik Gedung Olah Raga Swasta Gudang Rumah Kos Rumah Bangsal Rumah Makan Kolam Renang Pemerintah Salon Kecantikan Air Minum Dalam Kemasan Sanggar Senam/Tempat Fitnes Bengkel/Las Tempat Billyard Butik Praktek Dokter Bersama Salon Rias/Barbershop Bengkel Motor Usaha Dagang dan Minuman Usaha lain yang sesuai SIUP Perindustrian	Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha kelas kecil yang dapat mendatangkan keuntungan
Niaga Menengah: Rumah Sakit Swasta Pasar Wisma/Losmen/Penginapan/Homestay Kolam Renang Swasta Taman Bermain Air Swasta Hotel Melati Rumah Makan Pertokoan/Toserba/Ruko Bioskop, Karaoke, Pub, Cafe, Bar, Diskotik Bank Swasta Bengkel Mobil Usaha Dagang dan Minuman Usaha Lain yang sesuai SIUP Perindustrian	Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang sifatnya menengah dan mendatangkan keuntungan/penghasilan
Niaga Besar: Hotel Berbintang Restaurant Plaza/Swalayan/Super Market Dealer Mobil dan Sepeda Motor/Show Room SPBU Industri Perkayuan Sawmill Usaha Lain yang sesuai SIUP Perindustrian	Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang bersifat besar dan dapat mendatangkan keuntungan/penghasilan
Industri: Industri Perikanan; Industri Garmen; Industri Pengolahan Bangunan; Pabrik Es; Pabrik Makanan dan Minuman; Industri yang sesuai SIUP Perindustrian;	Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan

KELOMPOK PELANGGAN	PENJELASAN
KELOMPOK KHUSUS	
Bandara Hidran Pelabuhan Mobil Tangki	Adalah kelompok pelanggan yang pengenaan tarif berdasarkan kesepakatan dan tidak termasuk pada kelompok 1, kelompok 2 serta kelompok 3

BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR **10** TAHUN 2025
TANGGAL **14 JANUARI** 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR MINUM BLOK KONSUMSI (Rp/M3)				
		0 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	40 >
KELOMPOK 1						
1	Sosial	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2	MBR	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Pendidikan	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
KELOMPOK 2						
4	Instansi Pemerintah	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Rumah Tangga A	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
6	Rumah Tangga B	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
KELOMPOK 3						
7	Rumah Tangga C	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
8	Niaga Kecil	5.700	6.250	6.250	6.250	6.250
9	Niaga Menengah	6.250	6.850	6.850	6.850	6.850
10	Niaga Besar	6.850	7.550	7.550	7.550	7.550
11	Industri	7.550	9.000	9.000	9.000	9.000
KELOMPOK KHUSUS						
12	Bandara	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Hidran Pelabuhan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Mobil Tangki (Dalam Kota)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Mobil Tangki (Luar Kota)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000


BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS